

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF (STRATEGI PASTI PAS) DI KOTA PAYAKUMBUH

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EFFECTIVE, TRANSPARENT AND
PARTICIPATORY INFRASTRUCTURE MANAGEMENT STRATEGY POLICY (PASTI PAS
STRATEGY) IN PAYAKUMBUH CITY*

Adinda Nurlatifa¹, Rahmadani Yusran^{2*}

Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: dindanltfa@gmail.com¹, yusranrdy@fis.unp.ac.id^{2*}

Abstract

This research aims to analyze the variables influencing the implementation of the Policy Strategi Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan dan Partisipatif (Strategi PASTI PAS) in the Payakumbuh city. This policy is motivated by several critical problems, including the low level of legalization of state land ownership, low community participation in infrastructure management, and the limitations of the public information and communication system. Referring to the implementation model of Van Meter and Van Horn (1975), this study examines six variables that are critical to the success of the policy: scope and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication, external conditions, and attitudes of the implementers. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, observations, and documentation. Informants were purposively selected, and the data were analyzed using source triangulation and qualitative analysis techniques. Research findings indicate that the Strategi PASTI PAS has positively contributed to increasing the number of government asset certifications, the effectiveness of reporting and handling infrastructure damage, and encouraging citizen participation through Kelompok Peduli Infrastruktur (Poklitur). However, obstacles such as budget constraints, lack of coordination among policymakers, inadequate public outreach, and a lack of public technological literacy remain significant challenges. Therefore, this study highlights the importance of integrating institutional capacity and community empowerment for the implementation of adaptive and sustainable infrastructure policies.

Keywords: Policy implementation, Strategi PASTI PAS, sustainable infrastructure, asset protection, citizen participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan Strategi Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan, dan Partisipatif (Strategi PASTI PAS) di Kota Payakumbuh. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan krusial, seperti rendahnya tingkat legalisasi aset tanah pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta keterbatasan sistem informasi dan komunikasi publik. Mengacu pada model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), penelitian ini menelaah enam variabel penentu keberhasilan kebijakan: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi, kondisi lingkungan eksternal, dan sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif dan data dianalisis menggunakan triangulasi sumber serta teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi PASTI PAS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan jumlah sertifikasi aset pemerintah, efektivitas pelaporan dan penanganan kerusakan infrastruktur, serta partisipasi warga melalui Kelompok Peduli Infrastruktur (Poklitur). Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan, minimnya sosialisasi, dan literasi teknologi masyarakat masih

menjadi tantangan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi antara kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan komunitas dalam mewujudkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Strategi PASTI PAS, Infrastruktur Berkelanjutan, Pengamanan Aset, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengelolaan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah mengingat peran strategisnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pengelolaan infrastruktur yang baik dapat memperlancar mobilitas dan distribusi layanan publik, sementara pengelolaan yang buruk akan berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur serta menghambat aktivitas keseharian masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan infrastruktur harus bersifat terencana, partisipatif, berkelanjutan dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang pengelolaan. (Setyawan, 2014)

Di Sumatera Barat, arah pengelolaan infrastruktur telah ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Barat yang menekankan pentingnya kearifan lokal dan adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Secara lebih spesifik, Kota Payakumbuh menetapkan pengelolaan berkelanjutan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan yang merumuskan upaya sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Salah satu kebijakan kunci yang lahir dari regulasi tersebut adalah Strategi PASTI PAS (Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan, dan Partisipatif) yang diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, dan dikuatkan melalui Surat Edaran Walikota Nomor 36/ED/WK-PYK Tahun 2024 serta Surat Keputusan Nomor 600.1.1/14.18.19/WK-PYK/2024 terkait pembentukan Kelompok Peduli Infrastruktur (Poklitur).

Meski demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat legalisasi aset tanah milik pemerintah, minimnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur, serta lambatnya respon terhadap pengaduan publik mencerminkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Strategi PASTI PAS di Kota Payakumbuh, sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

Melihat kompleksitas tantangan dalam pengelolaan infrastruktur di Kota Payakumbuh—baik dari sisi legalitas aset, partisipasi masyarakat, hingga efektivitas sistem informasi—kebijakan Strategi PASTI PAS hadir sebagai inovasi kebijakan yang menekankan efektivitas, transparansi, dan partisipasi publik sebagai prinsip dasar. Namun, implementasinya tidak luput dari berbagai hambatan struktural dan kultural yang menuntut kajian lebih mendalam. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis variabel-

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan teoritis Van Meter dan Van Horn (1975), guna memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan serta menawarkan kontribusi empiris dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola infrastruktur di tingkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk surat edaran, undang-undang, peraturan dan keputusan eksekutif. Implementasi dilakukan oleh berbagai actor, pemerintah, organisasi publik atau swasta dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Aprina & Yusran, 2019), implementasi kebijakan adalah tindakan/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta secara individu/kelompok untuk mencapai tujuan.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Husnawati & Yusran, 2024) disebut juga sebagai *a model of policy implementation process*. Model implementasi ini memiliki enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya kebijakan; (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan; (4) karakteristik pelaksana; (5) lingkungan ekonomi, sosial dan politik; (6) sikap pelaksana kebijakan.

Kebijakan Strategi Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan dan Partisipatif (Strategi Pasti Pas)

Kebijakan Strategi Pasti Pas merupakan kebijakan pengelolaan infrastruktur yang digagas oleh Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh. Pengelolaan infrastruktur yang efektif adalah percepatan penanganan kerusakan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan pelaporan dari masyarakat. Transparan adalah informasi pengelolaan infrastruktur dapat diakses oleh masyarakat sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara langsung melalui media komunikasi dan informasi yang ada. Partisipatif artinya penekanan pada kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga pemeliharaan infrastruktur (Saptura, 2024).

Dalam mendukung kebijakan ini pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 36/ED/WK-PYK Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan dan Partisipatif di Kota Payakumbuh sebagai bentuk dukungan dalam kebijakan pengelolaan infrastruktur di Kota Payakumbuh. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan infrastruktur memerlukan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui strategi pengelolaan infrastruktur yang efektif, transparan dan partisipatif yakni : (1) Pengamanan aset tanah infrastruktur yang efektif melalui penetapan batas, pengukuran peta bidang dan penerbitan sertifikat tanah; (2) Pendataan kondisi infrastruktur secara langsung dan berdasarkan informasi dari masyarakat;

(3) Membangun sistem informasi yang transparan mengenai pengelolaan infrastruktur berbasis spasial terkini, sebagai media interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat; dan (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemeliharaan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 600.1.1/14.18.19/WK-PYK/2024 tentang Pembentukan Kelompok Peduli Infrastruktur Kota Payakumbuh sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan membantu pemerintah dalam pengelolaan dan penyampaian informasi terkait infrastruktur. Dalam SK tersebut anggota Poklitur memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan infrastruktur yang meliputi mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, menampung keluhan atau masukan dari masyarakat terkait infrastruktur, melaporkan masalah kerusakan infrastruktur, membantu proses legalisasi tanah infrastruktur, berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pembangunan, berpartisipasi membantu pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, memantau kondisi infrastruktur dan kinerja infrastruktur, evaluasi efektivitas dan efisiensi infrastruktur serta berkoordinasi dengan pemerintah, masyarakat dan pihak lain terkait infrastruktur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena implementasi kebijakan Strategi Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan dan Partisipatif (Strategi PASTI PAS) di Kota Payakumbuh secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang holistik dan kontekstual. Pemilihan informan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap isu yang diteliti. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh, serta Kelompok Peduli Infrastruktur (Poklitur) yang terdiri atas Lurah Padang Tinggi Piliang, Lurah Ikua Koto Dibalai, Lurah Padang Alai Bodi, Lurah Limbukan dan Lurah Koto Panjang Dalam. Untuk menjaga validitas data, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan kondisi faktual di lapangan serta dengan sumber informasi lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Strategi Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif Transparan dan Partisipatif (Strategi PASTI PAS) di Kota Payakumbuh merupakan respon konkret terhadap kebutuhan tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 36/ED/WK-PYK Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif,

Transparan dan Partisipatif di Kota Payakumbuh dan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 600.1.1/14.18.19/WK-PYK/2024 tentang Pembentukan Kelompok Peduli Infrastruktur Kota Payakumbuh. Strategi implementasi meliputi pengamanan aset tanah melalui pengukuran dan sertifikasi, pendataan kondisi fisik infrastruktur secara langsung dan berbasis aduan masyarakat, pengembangan sistem informasi spasial sebagai alat komunikasi, serta penguatan peran warga dalam proses pengelolaan infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam praktiknya, terjadi peningkatan signifikan sejak diterapkannya kebijakan ini. jumlah sertifikasi aset tanah meningkat, partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pemeliharaan infrastruktur lebih aktif melalui Poklitur, dan efektivitas penyampaian informasi serta penanganan aduan infrastruktur mengalami percepatan yang terukur. Namun, realitas implementasi menunjukkan bahwa strategi ini belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan model Van Meter dan Van Horn (1975), terdapat enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi, kondisi lingkungan eksternal, dan sikap pelaksana.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Situmorang, 2016), ukuran dan tujuan kebijakan berguna untuk menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Ukuran dan tujuan kebijakan Strategi PASTI PAS telah dirumuskan secara komprehensif dalam surat edaran yang menetapkan integrasi antara efektivitas, transparansi, dan partisipasi publik. Inovasi pengamanan aset menunjukkan progress sekitar 715 dari 1.358 persil tanah telah disertifikasi, namun masih menyisakan tantangan mendasar sekitar 51,16% belum tersertifikasi akibat status tanah ulayat tanpa bukti legal formal, konflik kepemilikan, serta keterbatasan alat survei dalam proses pengukuran aset. Pembentukan Poklitur pun menunjukkan efektivitas dalam menjembatani aspirasi publik, tetapi menghadapi kendala seperti minimnya sumber daya manusia, lemahnya dukungan sosial dari masyarakat, dan belum meratanya sosialisasi ke seluruh kelurahan. Sementara itu, layanan digital melalui aplikasi Strategi PASTI PAS dan *WhatsApp Group* Poklitur membantu mempercepat komunikasi, namun mengalami kendala kualitas literasi teknologi digital masyarakat yang rendah, ketimpangan dalam pengolahan laporan, dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat.

Sumber Daya Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Situmorang, 2016) keberhasilan implementasi Strategi PASTI PAS sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kesiapan sumber daya manusia serta anggaran dana sebagai faktor utama dalam menunjang operasional kebijakan. Dalam konteks Kota Payakumbuh, sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan ini menghadapi beban kerja ganda, karena tugas pengelolaan infrastruktur dianggap sebagai tanggung jawab tambahan yang menuntut kompetensi teknis dan dedikasi ekstra. Di sisi lain, aspek pendanaan mengalami kendala akibat kebijakan

efisiensi anggaran di lingkungan Dinas PUPR, yang berdampak langsung terhadap tertundanya penanganan pengaduan kerusakan infrastruktur. Ketersediaan dana yang terbatas memaksa pemerintah melakukan prioritas penanganan berdasarkan urgensi kerusakan dan kesiapan anggaran. Situasi ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya belum dikelola secara optimal, sehingga perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan alokasi dana yang memadai untuk mendukung keberlanjutan kebijakan.

Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Situmorang, 2016), karakteristik badan pelaksana tidak lepas dari struktur organisasi yang diartikan sebagai karakteristik, struktur organisasi, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan pelaksana yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki. Struktur organisasi dan pola hubungan antar pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam mewujudkan koordinasi yang efektif. Meskipun kebijakan Strategi PASTI PAS telah menetapkan kerangka kerja melalui Surat Edaran dan Surat Keputusan Walikota, pelaksanaannya belum menunjukkan koordinasi yang konsisten antar Dinas PUPR, kelurahan, dan lembaga terkait. Beberapa kelurahan menyatakan ketidaksiapan dalam melakukan sosialisasi kebijakan, meski secara normatif memiliki mandat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Fakta ini mencerminkan belum terbangunnya pemahaman peran yang seragam dalam struktur Poklitur. Di sisi lain, sinergi antar instansi pelaksana seperti Dinas PUPR, BPN, dan kelurahan dalam pengamanan aset masih terhambat oleh sengketa tanah dan keterbatasan pendekatan kelembagaan. Penyelesaian konflik lebih bersifat informal melalui pendekatan persuasif, bukan melalui mekanisme sistematis yang mampu memperkuat kredibilitas kebijakan.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Situmorang, 2016) implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila memperhatikan komunikasi antar pelaksana dan konsisten dalam penyampaian ukuran dan tujuan kebijakan dengan berbagai media informasi. Kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan menjadi fondasi penting dalam proses implementasi. Dinas PUPR telah menginisiasi sosialisasi kebijakan kepada kecamatan dan menyediakan media komunikasi seperti aplikasi Strategi PASTI PAS dan *WhatsApp Group* Poklitur. Namun, intensitas komunikasi terhadap anggota Poklitur masih minim dan belum berkelanjutan pasca peluncuran. Rendahnya tingkat penyebaran informasi ke masyarakat, terutama dari kelurahan, memperlihatkan bahwa mekanisme komunikasi belum berjalan efektif. Padahal, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur sangat bergantung pada pemahaman atas kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pendekatan komunikasi digital belum sepenuhnya adaptif terhadap budaya lokal; masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasi secara langsung melalui lurah, menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang mengakomodasi kebiasaan sosial setempat.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan Strategi Pasti Pas di Kota Payakumbuh berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Situmorang, 2016) dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Kondisi lingkungan eksternal sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Strategi PASTI PAS. Secara ekonomi, keterbatasan anggaran di Dinas PUPR menjadi hambatan utama dalam realisasi penanganan infrastruktur, terutama pada kasus kerusakan berat yang membutuhkan pembiayaan tinggi. Meski demikian, gotong royong masyarakat bersama kelurahan telah menjadi solusi alternatif untuk permasalahan teknis berskala kecil. Secara sosial, kebijakan ini memperoleh dukungan positif yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaporan kondisi infrastruktur. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatan teknologi digital, khususnya aplikasi layanan, karena sebagian masyarakat belum terbiasa mengakses media berbasis daring. Dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah tampak cukup kuat melalui regulasi formal yang telah diterbitkan. Hal ini menjadi modal penting dalam mengukuhkan keberlanjutan kebijakan di tengah tantangan kapasitas dan partisipasi lokal.

Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Husnawati & Yusran, 2024) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kecenderungan atau sikap pelaksana kebijakan. Sikap dan kecenderungan pelaksana kebijakan dalam merespons tuntutan kebijakan turut memengaruhi keberhasilannya. Dinas PUPR menunjukkan responsivitas terhadap laporan masyarakat dengan segera melakukan verifikasi dan tindak lanjut, meskipun penanganan akhir tetap bergantung pada prioritas dan ketersediaan anggaran. Kelurahan selaku anggota Poklitur telah menjalankan peran penghubung antara masyarakat dan Dinas PUPR, namun keterlibatan dan pemahaman terhadap kebijakan masih bervariasi. Beberapa anggota Poklitur belum sepenuhnya memahami urgensi dan mekanisme kerja Strategi PASTI PAS, terutama akibat minimnya pelatihan dan komunikasi kebijakan yang bersifat periodik. Situasi ini mengindikasikan perlunya pembinaan sikap dan penguatan kapasitas pelaksana agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Strategi PASTI PAS di Kota Payakumbuh memiliki arah yang konstruktif dan progresif dalam mewujudkan tata kelola infrastruktur yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis partisipasi masyarakat. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek sumber daya, koordinasi antar institusi, dan adaptasi komunikasi kebijakan, strategi ini telah memberikan fondasi awal bagi penguatan kapasitas lokal dalam pengelolaan aset publik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis empiris atas kebijakan lokal, tetapi juga memperkuat relevansi pendekatan teoritis dalam memahami dinamika kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, posisi penelitian ini berada pada irisan antara penguatan kapasitas kelembagaan dan pengarusutamaan partisipasi komunitas dalam

kebijakan pembangunan infrastruktur, yang dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang setara.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Strategi PASTI PAS di Kota Payakumbuh merupakan upaya strategis dalam menciptakan tata kelola infrastruktur yang efektif, transparan, dan partisipatif. Melalui analisis model Van Meter dan Van Horn (1975), ditemukan bahwa enam variabel implementasi kebijakan berperan krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan. Secara umum, kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengamanan aset tanah, partisipasi masyarakat, dan penyampaian informasi kerusakan infrastruktur. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi pelaksana, minimnya intensitas komunikasi kebijakan, serta kendala sosial-budaya dan politik lokal yang memerlukan penanganan kontekstual.

Dengan demikian, posisi Strategi PASTI PAS bukan hanya sebagai kebijakan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pembentukan tata kelola lokal yang lebih adaptif. Penelitian ini berkontribusi dalam menegaskan pentingnya sinergi antara desain kebijakan dan realitas implementasi lapangan, serta memberikan landasan teoritis dan empiris bagi pengembangan model kebijakan infrastruktur di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Saran

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlu dilakukan, terutama bagi pelaksana kebijakan di tingkat kelurahan dan anggota Poklitur, melalui pelatihan teknis, pendampingan kebijakan, serta insentif kerja berbasis kinerja. Kemudian, optimalisasi alokasi anggaran dengan pendekatan berbasis prioritas dan partisipasi masyarakat agar penanganan kerusakan infrastruktur dapat lebih cepat, akurat, dan sesuai kebutuhan lokal. Perbaikan sistem komunikasi kebijakan melalui penyusunan strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap budaya lokal, serta pembaruan sistem informasi infrastruktur yang mudah diakses dan digunakan masyarakat. Peningkatan sinergi antar lembaga pelaksana seperti Dinas PUPR, BPN, dan kelurahan, dengan pembentukan forum koordinasi rutin dan mekanisme resolusi konflik berbasis kelembagaan. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan agar proses pelaksanaan dapat dikaji secara sistematis dan mendorong pembaruan kebijakan berbasis data dan partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Angel Fricilia, F. ., & Wulan, S. . (2022). Analisis Strategi Bisnis Untuk Mempertahankan Daya Saing Pada Bengkel Body Repair Mipa Champion Bandar Lampung Di Masa Pandemi Covid-19. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya,*

- Teknologi, Dan Pendidikan, 1(6), 917–930. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.110>
- Aprina, Y., & Yusran, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 87–97. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.49>
- Husnawati, H., & Yusran, R. (2024). Inovasi Kebijakan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh Bencana Dalam Penurunan Stunting di Nagari Tapi Selo. In *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.128>
- Jovina, Sitompul, R., & Pakpahan, K. (2023). Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Mataram (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2884 K/Pdt/2022). *Sibatik Journal*, 2(8), 2549–2551. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1283>
- Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Barat.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.
- Saptura, Akmal. 2024. Muslim, Kadis PUPR Payakumbuh Gagas Proyek Perubahan Strategi Pasti Pas. (<https://sumbar.antaranews.com/berita/635338/muslim-kadis-pupr-payakumbuh-gagas-proyek-perubahan-strategi-pasti-pas>, diakses pada 22 Juli 2025).
- Satyawan, Muhammad Aqly. 2014. Manajemen Infratraktur. Universitas Lambung Mangkurat.
- Situmorang, C. H. (2016). *KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN)* (Vol. 16, Issue 2).
- Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 36/ED/WK-PYK Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Infrastruktur yang Efektif, Transparan dan Partisipatif di Kota Payakumbuh.
- Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 600.1.1/14.18.19/WK-PYK/2024 tentang Pembentukan Kelompok Peduli Infrastruktur Kota Payakumbuh.

